



<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG</b>	Nomor	800/Kep.13-Peraturan/2018
	Tanggal Pembuatan	Januari 2018
<b>INSPEKTORAT KOTA TANGERANG</b>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	Disahkan oleh	
	Nama SOP	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	- D3 / S1 semua Jurusan
<b>Keterkaitan dengan SOP lain</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	- ATK - Komputer - Formulir Pengisian Data Pegawai
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan/dokumentasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengecekan data-data kepegawaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Keterlambatan proses pengecekan dan penyampaian mengakibatkan keterlambatan proses kenaikan Gaji Berkala</li> </ul>	- Pencatatan di buku expedisi pengiriman - Penyimpanan dokumentasi dalam bundel arsip PNS (track record) dan softcopy Arsip/ Digital Arsip



9	Menerima hasil karis/karsu dari BKPSDM							Daftar nominatif pegawai	30 menit	Karis / Karsu	
											
10	Mengandakan, mengarsipkan dan mendistribusikan karis/karsu kepada yang bersangkutan							Paraf	30 menit	Karis / Karsu	
	<b>JUMLAH</b>								<b>4 Jam 20 Menit</b>		